

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Hakikat pemeriksaan bukti permulaan dalam rangkaian tindak pidana bidang perpajakan adalah untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana, sebagai landasan tindak lanjut dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan bukan dimaksudkan sebagai dasar penetapan tersangka. Sehingga menjadikan “pemeriksaan bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan adalah bersifat melompat, karena “Pemeriksaan Bukti Permulaan” lebih mendekati pengertian “penyelidikan” dalam KUHAP, yang bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Sedangkan penetapan tersangka merupakan tujuan dari tindakan penyidikan sebagaimana Pasal 1 ayat (31) Perubahan III UU KUP selain membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi. Dengan demikian, apabila “pemeriksaan bukti permulaan” akan dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan, maka terlebih dahulu harus ditingkatkan pada tahap penyidikan tindak pidana perpajakan, sehingga dapat dijadikan dasar penetapan tersangka sesuai dengan KUHAP dan Pasal 1 ayat (31) Perubahan III UU KUP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, di mana terdapat sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya.

2. Praperadilan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana perpajakan, karena merupakan lembaga yang berwenang untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan badan atau surat-surat, termasuk penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan yang merugikan tersangka sebelum perkara pokoknya disidangkan. Selain itu Praperadilan berfungsi sebagai instrumen atau sarana kontrol (*checks and balances*) di antara sesama aparat penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum, pengadilan maupun pihak ketiga yang kepentingan (tersangka), sehingga dapat diwujudkan proses peradilan pidana yang bersih, berkualitas, transparan dan akuntabel.

#### 4.2. Saran

1. Badan legislatif perlu melakukan perubahan UU KUP dengan melakukan penyelerasan pengertian “bukti permulaan dan status pemeriksaan bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana perpajakan dengan pengertian dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” seperti dimaksudkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka dan meningkatkan status pemeriksaan bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan yang semula merupakan tahapan penyelidikan menjadi bagian dari proses atau tahapan penyidikan, sehingga penyidik dapat menetapkan tersangka yang diduga pelaku tindak pidana bidang perpajakan.
2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perpajakan, namun penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi syarat prosedural sebagaimana diamanatkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan calon tersangka, dapat mengajukan upaya hukum praperadilan pada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang untuk itu guna menguji keabsahan dan

kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut sebelum perkara pokoknya disidangkan.

## DAFTAR BACAAN

### Buku / Jurnal / Penelitian

- Abdul Latif. (2014). *Hukum Aministrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Prenada Media Group Kencana.
- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed.2 (Kedua)*. Kencana.
- Aminuddin Ilmar. (2014). *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenadamedia Group.
- Arifin, F. (2005). *Lembaga negara dan sengketa kewenangan antarlembaga negara*. Jakarta Konsorisium Repormasi Hukum Nasional.
- Arifin, S. (2012). *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan area University Press.
- Arumanadi, B. (1990). *Sunarto, Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Asshiddiqie, J. (1966). *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen Dalam Sejarah; Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*. UI Press.
- Asshiddiqie, J. (2008a). *Menuju negara hukum yang demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, Mahkamah Konsititusi.
- Asshiddiqie, J. (2008b). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Bhuana Ilmu Populer.
- Atmadja, I. D. G., Gede, D., & others. (2015). *Teori konstitusi dan konsep negara hukum*. Malang: Setara Press Dan Anggota IKAPI.
- Atmasasmita, R. (2011). *Sistem Peradilan pidana Kontemporer (2nd ed.)*. Kencana Prenada Media Group.
- Azhary, M. T. (1992). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Bulan Bintang.
- Bernard Arif Sidarta. (2009). *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Mandar Maju.
- Brouwer, J. G., & Schilder. (1998). *A Survey of Dutch Administrative Law*. Ars Aequilibri.
- Bruggink, J. J. . (2020). *Refleksi tentang Hukum Dikutip dari Doni Budiono, Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia*.
- Budiardjo, M. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiono, D. (2020). *Ratio Legis Dan Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Pengampunan Pajak Dalam Pengadilan Pajak Di Indonesia*.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana 1, (1st ed.)*. Raja Grafindo Persada.
- Crowther, J. (1995). *Oxford Advance Leames Dictionary of Current English*. Oxford University Press.

- Djafar, M. D. S. E. M. (2012). *Kejahatan di Bidang Perpajakan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)*, h. 33. Rajawali Press.
- Djatmiati, T. S. (2004). *Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia*. Universitas Airlangga.
- E.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek. (1985). *Inleiding in het Staats-en. Administratief Recht, Alphen aan den Rijn : Samsom H.D. Tjeenk Willink*.
- Efendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Ekaputra, M. (2013). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. USU Press.
- Fachruddin, I. (2004). Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah. In *de Betekenissen van de wet* (p. 4). Alumni.
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary*. West Group.
- Hadi, H.-S. (2001). *Ilmu Negara Kontemporer; Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan, dan Fungsi Negara Hukum dan Demokrasi* (Kantor Advokat Hufron & Rubaia (ed.)). Laksbang Grafika.
- Hadjon, Philipus M. (2008). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (10th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. (1998). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara* (I). Bina Ilmu.
- Hadjon, Phillipus M. (1997). *Tentang Wewenang*. Yuridika.
- Hage, B. L. T. Y. N. S. M. Y. (2006). *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. CV Kita.
- Hamidi, J. (2005). *Makna dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Universitas Padjajaran.
- Hartono, S. (1991). *Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional*. Alumni.
- Hartono, Sunaryati. (2011). *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia : liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono*. Citra Aditya Bakti.
- Hatta, M. (n.d.). Ratio Legis Penetapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam). *Istibath Jurnal Hukum*, 18(1), 84.
- Hiariej, E. O. S. (2011). *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Erlangga (ed.)). Erlangga.
- HMA Kuffal. (2007). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- HS, S. (2012). *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Press.

- Hufron. (1999). *Asas Praduga Tak Bersalah Dan Penerapannya*. *Cakrawala Hukum*, 2.
- Husen, L. O. (2005). *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.
- I Dewa Gede Palguna. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. Sinar Grafika.
- ICJR. (n.d.). *Mekanisme Praperadilan harus di Reformasi Total, Perma 4 Tahun 2016 belum Kompherensif mengatur Soal Praperadilan*. Icj. Retrieved February 29, 2020, from <https://icjr.or.id/mekanisme-praperadilan-harus-di-reformasi-total-perma-4-tahun-2016-belum-komprehensif-mengatur-soal-praperadilan>
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2004). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Indroharto. (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. In *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (p. 65). Citra Aditya Bakti.
- Kantaprawira, R. (1998). *Hukum dan Kekuasaan, Makalah*.
- Kosanke, R. M. (2019).
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). *Pemenuhan Hak-Hak Anak Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Deepublish.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Lutfi Efendi. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. bayu media publishing.
- M.Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- M.Hadjon, P. (1993). *Tentang Wewenang*.
- Mahfud MD. (1999). *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. GAMA Media.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind Hill Co.
- Manan, B. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*.
- Marbun, S. ., & Dkk. (2001). *Dimensi Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press.
- Marbun, S. F. (n.d.). *S Hukum Administrasi Negara I* (1st ed.). FH UII Press.
- Marbun, S. F. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesi*. Liberty.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Moh Mahfud MD. (2008). *Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem ketetanearaan Indonesia*.

- Mulyosudarmo, S. (n.d.). *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyosudarmo, S. (1990). *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*. Universitas Airlangga.
- Mustriadhi, A. (2019). Ratio Legis Tidak Adanya Pengaturan Upaya Hukum Dari Deponering Yang Dikeluarkan Oleh Jaksa Agung Dikutip dari Muhammad Hatta et al, Ratio Legis Penetapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam) Vol. In *Universitas Brawijaya*. Brawijaya.
- Nahak, S. (2014). Hukum Pidana Perpajakan. In *Hukum Pidana Perpajakan* (p. 78). Setara Press.
- Notohamidjojo, O. (1970). *Makna negara hukum bagi pembaharuan negara dan wibawa hukum bagi pembaharuan masyarakat di Indonesia*. Badan Penerbit Kristen.
- Nugraha, P. S. (2012). *Dalam Kenangan Dedikasi Tak Henti Pada Good Governamce*.
- Nugroho, H. (2011). *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. media prima aksara.
- Nusantara, A. H. G. (1991). Praperadilan Dan Hak Asasi Manusia. *Seminar LBH-Jawa Pos Di Balai Wartawan*, 5.
- Philipus M. Hadjon, E. al. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisaksti.
- Philipus Mandiri Hadjon. (2004). *Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*,.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*. Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press.
- Qamar, N. (2010). *Perbandingan sistem hukum dan peradilan* (R. Books (ed.); 1st ed.). Refleksi Books.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Remelink, J. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*. Gramedia Pustaka Utama.



- Sadjiono. (2011). *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo.
- Sadly, J. M. E. H. (2003). *Kamus Inggris Indonesia-An English-Indonesia Dictionary*. Gramedia Pustaka Utama.
- Salim, B. A. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Pelindungan Konsumen*. Penerbit UNILA.
- Satjipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Satochid. (2000). *Hukum Pidana I*. Alumni.
- Setiardja, A. G. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*. kanisius.
- SF. Marbun. (1997). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*. Liberty.
- Sidharta, A. (2004). Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. *Jurnal Hukum Jentera*, 2, 121–127.
- Sinamo, N. (2010). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pustaka Mandiri.
- Sir Bob Neill MP. (2015). *All-Party Parliamentary Group*. <https://doi.org/https://binghamcentre.biicl.org/appg-rule-of-law>
- Sjachran Basah. (1992). *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Admiistrasi Negara*. Aluni.
- Soekanto, S. (1979). *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Alumni.
- Stroink, F. A. M. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sudarsono. (2000). *Kamus Hukum Cetakan Kelima (5th ed.)*. Rineka Cipta.
- Suratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Susi Moeimam Hein Steinhauer. (2008). *Kamus Belanda-Indonesia*. Gramdeia Pustaka Utama.
- Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia*, 4, 22.
- Tanubroto, S. (1983). *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2010). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*. Kencana Prenada Media Group.
- Utrecht, E. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. PT. Ichtiar Baru.
- W.F. Prinns. (1978). *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Pradnya Paramita.

- Wahyono, P. (1989). *Pembangunan hukum di Indonesia*. Ind-Hill-Company.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Yamin, M. (1982). *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, cetakan ke. 4. *Jakarta Timur: Ghalia Indonesia*.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2009). *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widyia Padjadjaran.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang RI. No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2021;

Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2021;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa;

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.03/2013 Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 202/PMK.03/2007;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 239/PMK.03/2014;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2018 Tertanggal 23 Maret 2018 Tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Dalam Status Daftar Pencarian Orang;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-42/Pj/2013 Tentang Pelaksanaan Tugas Unit Kepatuhan Internal Pada Instansi Vertikal Dan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M. 14. PW. 07.03. Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU- IX/2011;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-XIII/2015;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XV/2017.